



## **PELAKSANAAN PENJAMINAN BANTUAN SOSIAL BAGI PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI MASA PANDEMI COVID-19**

**Achmad Islahudin, Sudaryat, Holyness N Singadimedja**

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

### **Abstrak**

Hadirnya Pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap berbagai tatanan kehidupan, satu diantaranya adalah para pekerja, baik itu pekerja sektor formal maupun pekerja pada sektor informal. Pemerintah memberikan berbagai bentuk perlindungan sosial terhadap para pekerja agar mampu bertahan dalam situasi pandemi ini. Salah satu Bentuk perlindungan sosial yang diberikan oleh pemerintah adalah bantuan sosial(bansos) kepada para pekerja yang terdampak Pandemi Covid-19. Khusus pekerja sektor informal masi minim mendapatkan bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19, olehnya Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penjaminan bantuan sosial bagi pekerja sektor Informal dimasa Pandemi Covid-19 serta bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap hal tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analistis dengan pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian, belum berjalan secara baik karena pada pelaksanaannya terdapat perbedaan penjaminan bantuan sosial yang diberikan kepada para pekerja sektor informal dibandingkan sektor formal Tanggung jawab pemerintah dalam memberi kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja sektor informal yaitu UMKM yang belum mendapat penjaminan bantuan sosial di masa pandemi covid-19, pemerintah belum dapat melaksanakan tanggungjawabnya secara optimal dalam memberikan pelayanan publik yang berlandaskan pada hukum yang dapat memberikan kepastian serta perlindungan hukum yang berkeadilan.

**Kata Kunci:** Pandemi Covid-19, Pekerja Informal, Bantuan Sosial.

## **PENDAHULUAN**

Dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 bahwa "Tiap-tiap warga Negara Berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Hal tersebut juga bertalian dalam Pasal 28H ayat (3) bahwa "Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat". Fenomena kejadian pandemi Covid-19 mengakibatkan sektor ekonomi mengalami perubahan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti PSBB maupun PPKM membuat aktivitas sebgai ekonomi tidak berjalan sehingga berakibat terhadap para pekerjanya. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terhadap pekerja sebagai dampak dari adanya pandemi ini dengan mengeluarkan bantuan sosial agar para pekerja dapat bertahan di masa pandemi saat ini serta meningkatkan daya beli masyarakat secara umum.

Menurut ILO, skema bantuan sosial merupakan rancangan bentuk pertolongan yang bertujuan menyiapkan sumber daya minimum untuk seseorang bahkan rumah tangga yang hidup kekurangan penghasilan tanpa mempertimbangkan sektor kontribusi dari seseorang serta rumah tangga penerima bantuan sosial (Internasional Labour Organization, 1984) Lebih lanjut menurut ADB menjelaskan bahwa bantuan sosial merupakan suatu program yang dirancang agar dapat membantu individu, rumah tangga, dan golongan masyarakat paling rentan agar dapat terpenuhi kehidupan serta standar hidupnya menjadi lebih baik (Howell, 2001). Bantuan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial, dimasa pandemi Covid-19 banyak pekerja informal yang belum tersentuh dengan bantuan sosial(bansos) yang dialokasikan oleh

pemerintah/negara dibandingkan dengan pekerja formal.

Pekerja Informal di sektor UMKM menjadi batasan dalam penelitian ini. Berdasarkan survey katadata *Insight Center* (KIC) yang dikerjakan terhadap 206 pelaku UMKM di Jabodetabek, mayoritas UMKM sebesar 82,9% terkena dampak negative dari pandemi ini dan hanya sebesar 5,9% yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif (Katadata, 2020). Akibatnya para UMKM melakukan berbagai upaya sebagai bentuk untuk mempertahankan usahanya, seperti; mengefisienkan bahan baku, mengurangi jam kerja dan memberhentikan karyawan.

Pemerintah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada para pekerja. Para pekerja yang dimaksud adalah Pekerja sektor Formal karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan bantuan tersebut harus terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan. Sedangkan bagi pekerja informal baik secara umum maupun pekerja sektor informal pada UMKM, belum terdaftar pada BPJS Ketenagakerjaan sehingga mereka tidak mendapatkan BSU tersebut.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja telah berdampak positif terhadap perkembangan di sektor UMKM, dimana perizinan berusaha memberikan kemudahan dan juga kepastian bagi para pelaku usaha mikro dan kecil. Dengan begitu akan berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja informal yang lebih masif dan membuka peluang bagi pekerja informal untuk memulai menjadi seorang *entrepreneur* (Purwadi, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas, kajian tentang bantuan sosial bagi pekerja sektor informal di masa pandemi belum menemui titik kejelasan secara menyeluruh, terbukti sektor informal merupakan sektor paling terdampak akibat pandemi Covid-19 dibanding dengan pekerja sektor formal, dengan

dominasi jumlah pekerja sektor informal saat ini melebihi 60% dari pekerja di Indonesia (Nureda et al., 2021). Berdasarkan tinjauan latarbelakang diatas,peneliti tertarik untuk peneliti bagaimana pelaksanaan penjaminan bantuan sosial bagi pekerja sektor informal di masa pandemi Covid-19 ditinjau melalui UU Cipta Kerja?

### **Identifikasi Masalah**

Bersumber pada latar belakang diatas peneliti mendapatkan inti permasalahan yang akan digunakan dalam pembahasan ini :

1. Bagaimana pelaksanaan penjaminan sosial bagi Pekerja Sektor Informal dimasa pandemi covid-19 ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?
2. Bagaimana tanggung jawab pemerintah dalam memberi kepastian hukum dan Keadilan bagi pekerja sektor informal yaitu UMKM yang belum mendapat penjaminan bantuan sosial di masa pandemi covid-19 ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai beberapa tujuan, diantaranya:

1. Memahami dan mengetahui pelaksanaan penjaminan sosial bagi Pekerja Sektor Informal dimasa pandemi covid-19 ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pemerintah dalam memberi kepastian hukum dan Keadilan bagi

pekerja sektor informal yaitu UMKM yang belum mendapat penjaminan bantuan sosial di masa pandemi covid-19 ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

### **Metode Penelitian**

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normative dilaksanakan menggunakan cara meneliti serta mengkaji data kepustakaan atau data sekunder berupa hukum positif (Soemitro, 1994). Penelitian hukum normative atau kepustakaan mencakup penelitian mengenai asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, sistematika hukum dan taraf disinkronisasi hukum. sifat penelitian ini merupakan deskriptif analitis dimana memberikan keterangan terhadap objek yang sedang diteliti berdasarkan data atau sampel penelitian yang ada sebagaimana nyatanya tanpa melakukan mengkajian serta menyimpulkan sesuatu yang berlaku umum (Sugiyono, 2018). Hal tersebut dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan penjaminan bantuan sosial bagi pekerja sektor informal yang terdampak pandemi covid-19. Sedangkan tahap penelitian ini terbagai menjadi 2 yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pelaksanaan Penjaminan Bantuan Sosial Bagi Pekerja Sektor Informal Dimasa Pandemi Covid-19 Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Situasi Pandemi Covid-19 bukan hanya memiliki dampak pada

sektor kesehatan saja, namun berdampak juga terhadap berbagai sektor lainnya,, termasuk terhadap sektor perekonomian. Akibat dampak Pandemi terhadap sektor ekonomi menyebabkan beban para pekerja semakin berat, termasuk didalamnya sektor pekerja informal.

Berdasarkan data BPS Periode bulan Mei-Agustus 2020, terdapat beberapa sektor usaha yang berhenti beroperasi akibat adanya kebijakan Pembatasan Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya pemerintah meminimalisir dampak penyebaran Virus Covid-19, yakni Jasa Pendidikan (95,21 %), Jasa Perusahaan (93,59 %), Jasa Lainnya (93,55 %), *Real estate* (92,86 %), Transportasi dan Pergudangan (92,20 %), dan Keuangan dan Asuransi (90,24 %). Total keseluruhan perusahaan yang berhenti beroperasi 84,79 %, dimana terdapat 85,17 % sektor UMK.

Lebih lanjut data yang diperoleh dari BPS menunjukkan bahwa pada periode Agustus 2020 hingga bulan agustus 2021 tercatat 140,15 juta orang angkatan kerja, naik 1,93 juta orang dibanding pada periode bulan agustus tahun 2020, sebanyak 77,91 juta orang (59,45 %) bekerja pada kegiatan Informal dan 53,14 juta orang (40,55 %) bekerja pada sektor Formal

Menambahkan, kementerian Ketenagakerjaan, sampai bulan Mei tahun 2020, perkiraan ada 1.722.958 pekerja yang terkena dampak dari pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Apabila lebih disimpulkan, sebanyak 1.032.960 pekerja dalam sektor formal dirumahkan dan 375.165 orang lainnya mengalami pemberhentian hubungan kerja (PHK) (Bagus P et al., 2020).

Pemerintah mengeluarkan PP No.23 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Pasal 2 PP No.23 Tahun 2020 tentang PEN berbunyi "Program PEN bertujuan untuk melindungi, mempertahankan,

dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya." Pemerintah dengan mengeluarkan peraturan PP ini mengharapkan sektor perekonomian dapat melindungi berbagai sektor usaha seperti pelaku usaha dan pekerja yang terdampak dari Pandemi Covid-19. Salah satu wujud dari PP PEN ini, pemerintah memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat yang terdampak Pandemi, tidak terkecuali untuk sektor pekerja.

Pemerintah menyediakan Bantuan Subsidi Upah (BSU) terhadap pekerja. pekerja yang dapat memperoleh harus memenuhi persyaratan yang tertuang didalam Pasal 3 Permen Ketenagakerjaan No.16 Tahun 2021 tentang Perubahan Pedoman Pemberian BSU, antara lain;

- WNI
- Memiliki gaji dibawah 3,5 jt
- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
- Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4.
- Diutamakan bekerja pada sektor industry barang konsumsi, transportasi, aneka industry, property dan *rear estate*, perdagangan dan jasa kecuali jasa pendidikan dan Kesehatan.

Bedasarkan Persyaratan diatas, terdapat suatu persoalan dimana pekerja yang berhak memperoleh BSU ini diharuskan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan, hal ini mengartikan bahwa BSU ini hanya menyasar kepada pekerja sektor formal saja, karena untuk pekerja sektor informal mereka tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

Syarat/Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan kepersertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan suatu kekeliruan hal ini karena BSU merupakan Perlindungan sosial berjenis Bantuan Sosial, dimana

pengertian bansos sendiri diartikan sebagai bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang tidak tergantung kepada kontribusi dari penerima manfaatnya (Supriyanto et al., 2014). Dana yang digunakan untuk memberikan BSU ini berasal dari APBN dan bukan berasal dari BPJS Ketenagakerjaan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dengan tujuan agar penerima BSU tidak sedang menerima program perlindungan sosial lain seperti Kartu Pra-kerja, Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) (Agustiani & Carolina, 2021).

Pasal 27 ayat (2) UUD menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan", dengan begitu seharusnya pemerintah tidak membedakan bantuan sosial yang diberikan bagi pekerja di sektor formal maupun pekerja di sektor informal. Pekerja formal maupun pekerja Informal mempunyai kesulitan yang sama di masa pandemi Covid-19 ini, sehingga negara harus menjamin untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang standar bagi para pekerja.

ILO menjelaskan yang merupakan pekerja informal adalah para pekerja yang hanya bekerja sebagai pekerja mandiri, bekerja untuk membantu keluarga sedangkan BPS menambahkan mereka yang bekerja sebagai pekerja bebas atau pekerja lepas (Purnama Sari, 2016).

*Pertama*, Pekerja Mandiri. Merupakan para pekerja yang memiliki sarana produksi sendiri dan tidak bekerja untuk orang lain (Bagus P et al., 2020). dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pekerja mandiri melakukan usaha dengan kategori usaha mikro. Usaha Mikro sendiri menurut PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah memiliki kriteria modal paling banyak Rp. 1 miliar dan hasil penjualan paling banyak Rp. 2 miliar. Sektor UMK jumlahnya mencapai 63,3 juta atau 98,7 % dari total unit usaha, kelompok usaha ini sangat rentan terhadap fluktuasi dan kompetensi pasar (Kacaribu & Hamidi, 2020).

Bantuan yang diberikan oleh pemerintah terhadap sektor UMK ini ada yang bersifat *cost deferral* atau menunda pembayaran biaya pinjaman atau pajak bagi UMK dan *cash injection* atau memberi bantuan kas tunai. Bantuan yang bersifat *cost deferral*, antara lain: penundaan pajak, relaksasi pinjaman, kemudahan administrasi pinjaman, pemasaran, dan keringanan tagihan listrik.

Sedangkan bantuan yang bersifat *cash Injection*, berupa bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) sebanyak Rp 2,4 Juta/pelaku usaha mikro. Berdasarkan data yang diperoleh realisasi BPUM ini sampai pada 17 Mei 2021 capaiannya baru 18,08% dari target yang telah ditetapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM sebesar 26,97% (Santia, 2021). Salah satu yang menjadi permasalahan mengapa BPUM belum menjangkau semua pelaku usaha mikro adalah terkait aksesnya. Seperti yang disampaikan oleh Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM, Hanung Harimba Rachman, mengatakan bahwa dengan tetap berlandaskan pada prinsip hati-hati, program seharusnya mudah diakses oleh pelaku usaha mikro (Saptoyo, 2021).

Kemudahan yang diharapkan oleh UU Cipta Kerja diharapkan banyak pekerja sektor informal dapat terus berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan sosialnya. UU Cipta Kerja memiliki asas "kemudahan Berusaha", dimana asas tersebut merupakan kunci untuk keberhasilan bagi sektor UMKM karena dapat membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya melalui prosedur berusaha yang sederhana,

mudah, serta cepat, sehingga dapat membawa peningkatan investasi dan pemberdayaan bagi usaha mikro dan kecil.

Sehingga dengan begitu akan membuka kesempatan sebesar-besarnya bagi pekerja sektor informal untuk berkembang seperti : Pertama, membuka kesempatan kerja bagi pekerja informal. Kedua, memberikan kesempatan untuk pekerja informal untuk menjadi pekerja informal mandiri (membuka usaha sendiri).

Selanjutnya untuk *kedua* dan *ketiga* atau Terhadap pekerja informal yang membantu keluarga dan pekerja lepas terdapat beberapa bantuan sosial yang dapat mereka peroleh antara lain :

a. Kartu Prakerja

Program Kartu prakerja ini merupakan perlindungan sosial dalam bentuk bantuan sosial, menurut Menteri Ketenagakerjaan dilansir dari pekerja.go.id, Kartu Prakerja adalah bantuan biaya untuk melaksanakan pelatihan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berkeinginan mempunyai atau meningkatkan keterampilan, dimana pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dalam memberikan berbagai pelatihan serta bagi peserta memperoleh dana insentif sebagai modal untuk melaksanakan program yang diajarkannya tersebut.

Dalam Pasal 2 Perpres No.76 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres No.36 Tahun 2020 tentang Kartu Prakerja, Tujuan dari program Kartu Prakerja adalah untuk mengembangkan kompetensi Angkatan kerja, meningkatkan produktifitas dan daya saing Angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan (Bachtiar et al., 2020). Kartu Prakerja ini sendiri di masa Pandemi lebih di prioritaskan bagi pekerja/buruh yang diberhentikan ataupun pelaku penusaha mikro dan kecil yang terkena dampak kehidupannya akibat dari adanya kejadian pandemi.

Adapun syarat untuk memperoleh Kartu Prakerja ini termuat didalam Pasal 3 Perpres No.76 Tahun 2020 tentang Kartu Prakerja, yaitu: (1) WNI, (2) minimal berusia 18 tahun, (3) tidak sedang mengikuti Pendidikan formal, (4) bukan penerima bantuan sosial lainnya, (5) bukan pejabat dan ASN, (6) Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi penerima Kartu Prakerja, (7) sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja. Peserta Kartu Prakerja ini memperoleh biaya pelatihan sebesar Rp.2.400.000 selama 4 bulan.

b. Program Tenaga Kerja Mandiri (TKM)

Sebagaimana dikutip melalui portal artikel yang di dalamnya menyatakan salah satu pernyataan Aris Wahyudi selaku staf ahli Menteri bidang Ekonomi Ketenagakerjaan: (Kemnaker, 2021) "Perlindungan bagi pekerja informal, perlu menerapkan *Self Defence Capacity* karena hal tersebut penting untuk dilakukan. Dalam kasus ini, pemerintah telah melahirkan beragam program-program agar mendukung hal tersebut seperti pelatihan-pelatihan kompetensi dan produktivitas.TKM dan Padat karya merupakan salah satu bukti nyata pemerintah memberikan perlindungan melalui peningkatan kompetensi serta produktivitas kerja mereka."

Pemerintah dalam hal ini kementerian tenagakerja telah menyalurkan program TKM terhadap 1.985 kalangan wirausaha yang melibatkan sebanyak 39.800 orang serta 1.091 komunitas padat karya dengan merawitkan orang sebanyak 21.820. pada program ini, peserta mendapatkan program pelatihan secara berkelanjutan (Intan & Rezkisari, 2020). Lebih lanjut, Kementerian Tengakerja menjalin kerjasama dengan Bank Indonesia dalam bentuk pelatihan pencatatan keuangan

melalui aplikasi SIAPIK, dimana peserta yang mengikuti program ini berjumlah sebanyak 8.000 orang (TKM) (Sanusi, 2022).

Namun tidak menyangkal pada pelaksanaannya masih ada saja menemukan beberapa permasalahan yang menghambat kesuksesan program. Seperti halnya ada data yang tidak tepat pada pembagian dana bantuan tersebut, namun juga dikarenakan kurangnya pemerintah dalam menanggapi permasalahan yang terjadi ini (Ramadhani, 2020).

Dari apa yang telah dijelaskan dapat dianalisis bahwasanya pelaksanaan program bantuan sosial kepada pekerja informal di masa pandemi telah dilaksanakan salah satunya yaitu Tenaga Kerja Mandiri (TKM), yang dimana dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan kemampuan serta meningkatkan produktivitas kerja para pekerja mandiri, sehingga dengan begitu terjadi peningkatan kemampuan dan juga produktifitasnya yang nantinya berdampak terhadap perlindungan pekerja informal. Seperti pada tahun 2021 adanya kerjasama antara Kemnaker dan BI yang melibatkan peserta Tenaga Kerja Mandiri (TKM) melalui pelatihan pencatatan keuangan. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan yaitu belum menyeluruhnya penyerapan program tersebut dikarenakan data yang tidak jelas dalam pendistribusian bantuan tersebut dan hal itu menunjukkan ketidaksiapan pemerintah menghadapi permasalahan tersebut.

### c. Padat Karya

Adalah rancangan program yang dibuat oleh pemerintah bertujuan agar memberdayakan masyarakat dengan kategori penganggur, setengah pengangguran dan kelompok miskin. Menciptaan atau rehabilitasi infrastruktur sederhana maupun

program produktif lainnya merupakan program dari padat karya (Arani, 2021). Membudidayakan dan mengoptimalkan sumber daya lokal yang tersedia dalam upaya menaikkan produktivitas, aksesibilitas, dan pada akhirnya akan mencapai kesejahteraan masyarakat yang diinginkan (Kemnaker, 2021).

Program padat karya juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan bantuan sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya pekerja Informal.

Terdapat perbedaan antara TKM dan padat karya, dimana untuk Padat Karya dikhususkan untuk pengangguran atau setengah pengangguran dan bagi yang sudah memiliki usaha kecil sedangkan TKM diperuntukan kepada masyarakat yang sudah punya usaha kecil.

Namun pada tataran implementasinya, program ini masih rentan terjadi permasalahan dikarenakan syarat yang ditentukan dianggap mudah untuk diselewengkan. Misalnya saja seperti hanya mensyaratkan untuk membentuk suatu kelompok, adanya syarat pernyataan dari aparat desa yang menyatakan kelompok itu benar berada di desa tersebut dan untuk jenis usahanya itu tergantung dengan kearifan local yang ada. Apabila dicermati, dengan adanya syarat seperti itu menandakan bahwa pemerintah dalam hal ini kementerian tenaga kerja tidak mempunyai suatu data. Misalnya di desa, siapa yang sudah bekerja dan siapa yang belum bekerja, siapa yang setengah menganggur dan berapa angka pengangguran.

## **2. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Memberi Kepastian Hukum Dan Keadilan Bagi Pekerja Sektor Informal Yaitu UMKM dan Pekerja Kreatif Yang Belum Mendapat Penjaminan Bantuan Sosial**

### **Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja**

Jaminan sosial merupakan hak bagi setiap orang, hal ini tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, hal tersebut bertalian sebagaimana dalam Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Negara bertanggungjawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Hal tersebut merupakan hal yang bersifat fundamental mengatakan bahwa setiap negara berhak atas kesejahteraan sosial bagi dirinya maupun keluarganya agar memadai dan pemerintah harus mempersembahkan perlindungan bagi masyarakat khususnya bagi kesejahteraan tenaga kerja informal di masa pandemi.

Pemerintah memainkan tanggung jawabnya untuk terus memberi dukungan kepada UMKM terlepas dari masih banyaknya permasalahan dan timbulnya kecemburuan sosial sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Menurut Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (Moegiarso, 2021) di Masa Pandemi dalam rangka "Pemulihan Ekonomi untuk Sektor UMKM Nasional", pemerintah menyediakan berbagai program seperti pemberian dorongan stimulus dalam kebijakan restrukturisasi pinjaman, modal usaha, keringatan untuk melunasi pembayaran listrik bagi golongan tertentu dan memberikan BPUM.

Substansi yang diatur didalam UU Cipta Kerja adalah mengenai perlindungan, kemudahan, dan pemberdayaan UMKM. Menurut Susiwijono Moegiarso:

"Pada dasarnya pemerintah telah menyiapkan instrument program dan kebijakan baik dalam pemulihan ekonomi nasional maupun beberapa

program yang diharapkan kedepannya dapat memberikan perlindungan, kemudahan serta pemberdayaan bagi UMKM."

Dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah memberikan Insentif dukungan bagi UMKM di Tahun 2020 - 2021. Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung sektor UMKM sebesar Rp 112,84 triliun dimana pencapaiannya sudah  $\geq 30$  juta UMKM pada tahun 2020. Sedangkan pada periode tahun 2021 pemerintah juga telah menganggarkan untuk Pemulihan Ekonomi Nasional sebesar Rp 121,90 triliun agar terjaga kelanjutan momentum pemulihan ekonomi (Aritonang, 2022).

Pada dasarnya negara bukan tidak melihat ada pekerja diluar sektor formal yaitu sektor informal dan pemerintah juga menyatakan bahwa sampai saat ini pekerja sektor informal mendominasi tenaga kerja di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya, mengenai alasan bahwa pekerja informal lebih rentan menjadi pengangguran dan mengalami penurunan pendapatan.

Pasal 3 huruf b UU Cipta Kerja menyatakan bahwa "Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja." Akan tetapi secara keseluruhan pengaturan dalam UU Cipta Kerja belum dapat dikatakan mengakomodir atas perlindungan bagi pekerja informal sebagai pekerja precariat/rentan.

UU cipta Kerja mengakui adanya hak pekerja untuk melakukan berserikat namun hal tersebut hanya valid terhadap pekerja formal sedangkan terhadap pekerja informal tidak berlaku sehingga tidak dilindungi karena statusnya tersebut Seharusnya pekerja informal mendapatkan keadilan dalam hal tawar menawar antara pemberi kerja dan



penerima kerja, oleh karenanya negara harus hadir sebagai pihak penyeimbang, dimana negara membuat suatu regulasi sebagai bentuk pengawasan dan perlindungan bagi pekerja informal. (Nureda et al., 2021).

Pada pekerja formal jelas dilindungi oleh Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam hal pemutusan hubungan kerja. Lantas timbul permasalahan bagi perlindungan sekelompok pekerja dengan hubungan kerja non-standar dan statusnya samar, seperti pekerja informal di sektor UMKM. Sehingga telah terjadi kekosongan regulasi dalam hal mengatur hubungan kerja yang berada di zona "abu-abu", sehingga membawa dampak bagi pihak penyedia kerja memicu terjadi eksploitasi terhadap pekerjanya atas dasar bentuk skema kemitraan ataupun perjanjian tidak tertulis.

Alih-alih memberikan suatu jaminan perlindungan pekerja suatu regulasi yang memuat jaminan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, negara bahkan membuat UU Cipta Kerja dan peraturan turunannya, dimana sama saja tidak menginklusi pekerja precariat/informal/ rentan sebagai suatu kelompok pekerja yang hak nya wajib untuk dilindungi oleh negara. Seharusnya dalam pembentukan suatu perundang-undangan harus dapat mempertimbangkan asas kehati-hatian dan tanpa diskriminasi, dimana mampu menampung penikmatan hak bagi semua masyarakat.

Kepastian hukum melalui UU Cipta kerja hanya menjadikan hukum itu berlaku namun tidak menciptakan keadilan yang dicita-citakan yaitu adil pada hakikatnya meletakkan sesuatu pada tempatnya serta membagikan kepada seluruh manusia yang menjadi haknya, berdasarkan pada asas seluruh orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before the law*).

Terlihat dari konsep itu sudah jelas masih adanya beberapa permasalahan dari apa yang telah dilaksanakan melalui empat program yang telah dijelaskan mengartikan konsep keadilan tidak terlaksana karena berdasarkan data yang tersaji pada penjelasan-penjelasan sebelumnya bahwa setiap program pada umumnya permasalahan yang terjadi yaitu tidak tepat sasaran dan ketidaksesuaian data di dinas atau kementerian dengan data yang ada di lapangan karena rentan penyelewengan, sehingga bila sudah tidak tepat sasaran maka jelas tanggungjawab pemerintah tidak terlaksana secara optimal.

Dapat dikatakan bahwa masih terdapat *gap* tanggung jawab pemerintah dalam memberi kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja sektor informal yaitu UMKM yang belum mendapat penjaminan bantuan sosial di masa pandemi covid-19 ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, namun atas hal tersebut tidak dipungkiri bahwa Pemerintah juga terus berbenah dalam menyusun dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna memberikan kepastian hukum yang bersifat berkeadilan bagi seluruh UMKM.

Hal tersebut terbukti dengan telah dimulainya kebijakan terkait UMKM melalui Pemulihan Ekonomi Nasional sejak periode tahun 2020 berlanjut terus hingga saat ini selama pandemi Covid-19 ini masih berlangsung. Selain melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah melaksanakan peran dan tanggungjawabnya melalui beberapa program kedepan yang sedang dalam masa penyusunan, yang diharapkan dengan dikeluarkannya kebijakan atau program tersebut dapat menjangkau seluruh UMKM yang ada dan terdampak pandemi covid-19 ini, sehingga sektor informal yang terkait para pekerja UMKM ataupun UMKM itu sendiri dapat

terjamin pendapatannya guna keberlangsungan usaha dan hidup seluruh pihak yang terlibat di dalamnya.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan penjaminan sosial bagi pekerja Informal dimasa Pandemi belum berjalan baik karena pada pelaksanaannya terdapat perbedaan pelaksanaan bantuan sosial yang diberikan kepada pekerja sektor Informal dibandingkan dengan pekerja sektor formal. pada tatanan praktik bantuan sosial terhadap pekerja formal lebih jelas dibanding dengan pekerja informal. BSU merupakan salah satu bukti bahwa pemerintah lebih mengedepankan bantuan sosial kepada pekerja sektor formal dibanding pekerja sektor informal. Adapun pemerintah memberikan alternatif solusi bantuan sosial terhadap pekerja sektor informal melalui program pekerja sektor informal pada sektor Usaha Mikro Kecil (UMK) seperti BPUM, Kartu Prakerja, Tenaga Kerja Mandiri, Padat Karya.

Tanggung jawab pemerintah dalam memberi kepastian hukum dan keadilan bagi pekerja sektor informal yaitu UMKM dan Pekerja kreatif di masa Pandemi yaitu masih terdapat *gap* namun tidak dapat dipungkiri pemerintah tetap bertanggungjawab dengan terus berupaya menyusun dan mengeluarkan kebijakan-kebijakan guna memberikan kepastian hukum yang bersifat berkeadilan bagi seluruh UMKM. Hal tersebut terbukti dengan telah dimulainya kebijakan terkait pekerja kreatif dan UMKM melalui Pemulihan Ekonomi Nasional sejak tahun 2020 yang terus berlanjut hingga saat ini selama pandemi Covid-19 ini masih berjalan hingga kini. Selain melalui kebijakan pemulihan ekonomi nasional, Pemerintah melaksanakan peran dan tanggungjawabnya melalui beberapa program kedepan yang sedang dalam masa penyusunan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Agustiani, F. N., & Carolina, M. (2021). Kebijakan Bantuan Subsidi Upah Tahun 2021. *Buletin APBN, VI*(Pusat Kajian Anggaran. Badan Keahlian DPR RI), 3-7.

Arani, N. Z. (2021). Kemnaker Dorong Lapangan Kerja Baru Lewat Program TKM dan Padat Karya. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-5874585/kemnaker-dorong-lapangan-kerja-baru-lewat-program-tkm-dan-padat-karya> (diakses 8 Agustus 2022)

Aritonang, E. A. (2022). Dukungan Program Pen Bangkitkan Umkm. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran. <https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/dukungan-program-pen-bangkitkan-umkm> (diakses 8 Agustus 2022)

Bachtiar, P. P., Bima, L., Andrina, M., Warda, N., & Yusrina, A. (2020). Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19: Asesmen Cepat Dari Sudut Pandang Peserta Program. *Buletin Hukum Dan Keadilan*, 4(1), 93-100. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/15479>

Bagus P, A., N, A., Fathin, A., Ranggajati, A., W, A. D., S, D. R., Wijayanti, R., & W, Y. M. (2020). Policy Analysis Melindungi Pekerja Rentan di Masa (dan Pasca) Pandemi Covid-19. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.

Howell, F. (2001). Social Assistance - Theoretical Background. *Social Protection in the Asia and Pacific, ed. I*(Ortiz, Asian Development Bank, Manila, ch 7.).

Intan, N., & Rezkisari, I. (2020). Penyebab Program Tenaga Kerja Mandiri tak Tepat Sasaran. *Republika*. <https://www.republika.co.id/berita/qm6fqh328/penyebab-program-tenaga-kerja-mandiri-tak-tepat-sasaran> (diakses 8 Agustus 2022)

Internasional Labour Organization. (1984). *Introduction to social security: Vol. (3 ed)*. Internasional Labour Office.

Kacaribu, F. N., & Hamidi, U. S. (2020). Laporan Kajian Program Bantuan Modal Usaha Mikro. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/>, 1-86. [https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/V5-compile\\_laporan\\_kajian\\_BPUM.pdf](https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/V5-compile_laporan_kajian_BPUM.pdf)

Katadata. (2020). *Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*. Katadata Insight Center. <https://katadata.co.id/umkm> (diakses 8 Agustus 2022)

Kemnaker, B. H. (2021). *Kemnaker Siapkan Program TKM dan Padat Karya bagi Pekerja Informal*. Binapenta & PKK. <https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-siapkan-program-tkm-dan-padat-karya-bagi-pekerja-informal> (diakses 8 Agustus 2022)

Moegiarso, S. (2021). *Dukungan Pemerintah Bagi UMKM Agar Pulih di Masa Pandemi*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Siaran Pers HM.4.6/88/SET.M.EKON.3/04/2021. <https://www.ekon.go.id/publikasi/>,

Nureda, K. R., Fitri, R. O., Azeri, B., & Utomo, A. N. (2021). *Kertas Kebijakan Tinjauan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dan Peraturan Pelaksanaannya Pada Klaster Ketenagakerjaan Terhadap Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Pekerja Prekariat* (Nabiyla Risfa Izzati (Ed.)). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Purnama Sari, N. (2016). *Transformasi Pekerja Informal Ke Arah Formal: Analisis Deskriptif Dan Regresi Logistik*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 9(1), 228294.

Purwadi, M. (2020). *Akademisi : Pekerja Formal-Informal Sangat Diuntungkan dengan UU Cipta Kerja*. Sindonews, <https://nasional.sindonews.com/read/268804/15/akademisi-pekerja-formal-informal-sangat-diuntungkan-dengan-uu-cipta-kerja-1608016371> (diakses 8 Agustus 2022)

Ramadhani, P. I. (2020). *Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Bantuan Masyarakat Terdampak Covid-19*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4445894/pemerintah-diminta-perketat-pengawasan-bantuan-masyarakat-terdampak-covid-19> (diakses 8 Agustus 2022)

Santia, T. (2021). *Sepanjang 2021, Realisasi Penyaluran Banpres Produktif Baru 18,08 Persen*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4559202/sepanjang-2021-realisis-penyialuran-banpres-produktif-baru-1808-persen> (diakses 8 Agustus 2022)

Sanusi, A. (2022). *Dukung UMKM, Kemnaker Kembangkan Tenaga Kerja Mandiri di*

Sektor Informal. Suara. <https://www.suara.com/bisnis/2022/03/07/120000/dukung-umkm-kemnaker-kembangkan-tenaga-kerja-mandiri-di-sektor-informal> (diakses 8 Agustus 2022)

Saptoyo, R. D. A. (2021). *Tanya Jawab Seputar BPUM atau BLT UMKM Rp 1,2 Juta*. Kompas. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/16/120000965/tanya-jawab-seputar-bpum-atau-blt-umkm-rp-1-2-juta?page=all> (diakses 8 Agustus)

Soemitro, R. H. (1994). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, dan R&D* (ed. 3). Jakarta: Alfabeta.

Supriyanto, R. W., Ramdhani, E. R., & Rahmadan, E. (2014). *Social protection in Indonesia: Challenges and Future*. In Utin Kiswanti & D. D. Kharisma (Eds.), *Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat.